

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT: KAJIAN SOSIOLOGIS

Implementation of Legal Education in Enhancing Public Legal Awareness: A Sociological Study

Abdul Karim Omar

Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin

email:
karimomar999@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Pendidikan hukum merupakan instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sebagai fondasi terciptanya kehidupan sosial yang tertib, adil, dan demokratis. Kesadaran hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai-nilai hukum melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui perspektif sosiologi hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang mengkaji berbagai literatur ilmiah, buku, regulasi, dan hasil penelitian internasional mengenai pendidikan hukum, kesadaran hukum, serta perubahan sosial. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan teori kesadaran hukum, teori pembelajaran sosial, dan teori perubahan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan hukum berperan signifikan dalam membentuk pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum, serta perilaku masyarakat dalam mematuhi norma hukum. Efektivitas pendidikan hukum dipengaruhi oleh kualitas kurikulum, kompetensi pendidik, budaya hukum masyarakat, dukungan pemerintah, media massa, dan perkembangan teknologi informasi. Pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum merupakan proses sosial yang berlangsung melalui interaksi antara individu, institusi pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi pendidikan hukum memerlukan kolaborasi berbagai pihak agar mampu membentuk budaya hukum yang berkelanjutan, meningkatkan partisipasi warga negara, serta memperkuat supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Abstract

Legal education is a strategic instrument for fostering public legal awareness as the foundation for creating an orderly, just, and democratic social life. Legal awareness is influenced not only by the existence of laws and regulations but also by the process of internalizing legal values through formal, non-formal, and informal education. This article aims to analyze the implementation of legal education in enhancing public legal awareness from the perspective of the sociology of law. The study employs a qualitative approach using a library research method by examining various scientific publications, books, legal regulations, and international research findings related to legal education, legal awareness, and social change. The data were analyzed using a descriptive-analytical approach by integrating legal awareness theory, social learning theory, and social change theory. The findings indicate that legal education plays a significant role in developing legal knowledge, attitudes toward the law, and public behavior in complying with legal norms. The effectiveness of legal education is influenced by the quality of the curriculum, educators' competence, the legal culture of society, government support, mass media, and the advancement of information technology. A sociological perspective reveals that the enhancement of legal awareness is a social process shaped through interactions among individuals, educational institutions, families, and the broader community. Therefore, the effective implementation of legal education requires collaboration among multiple stakeholders to cultivate a sustainable legal culture, increase citizens' participation, and strengthen the rule of law within society.

Kata Kunci:

Pendidikan Hukum, Kesadaran Hukum, Sosiologi Hukum, Budaya Hukum, Masyarakat.

Keywords:

Legal Education, Legal Awareness, Sociology of Law, Legal Culture, Society.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern ditandai oleh semakin kompleksnya dinamika hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap sistem hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat secara efektif. Dalam konsep negara hukum (*rule of law*), hukum tidak hanya diposisikan sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch (1946). Keberhasilan penyelenggaraan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan maupun efektivitas lembaga penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek utama dalam pelaksanaan hukum (Soekanto, 1982). Tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, berbagai regulasi yang telah dibentuk akan sulit mencapai tujuan pembentukannya karena rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum.

Kesadaran hukum (*legal consciousness*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang hidup dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan berlaku. Sementara itu, Ewick dan Silbey (1998) menjelaskan bahwa kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap aturan hukum, tetapi juga menyangkut bagaimana individu memaknai, mengalami, dan menggunakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran hukum terbentuk melalui proses sosial yang panjang, melibatkan pengalaman, interaksi sosial, pendidikan, serta budaya masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum dan pemberian sanksi, melainkan juga membutuhkan strategi preventif melalui pendidikan hukum yang sistematis, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif pendidikan, hukum memiliki fungsi edukatif yang bertujuan membentuk karakter warga negara yang taat hukum, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Paulo Freire (1970) menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses pembebasan (*education as liberation*) yang memungkinkan individu mengembangkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial di sekitarnya. Konsep tersebut relevan dengan pendidikan hukum yang tidak hanya mengajarkan isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan hukum pada akhirnya menjadi instrumen penting dalam membentuk perilaku hukum (*legal behavior*) yang berorientasi pada kepatuhan secara sukarela.

Secara sosiologis, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena hukum merupakan bagian dari institusi sosial yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial. Emile Durkheim (1893) menjelaskan bahwa hukum merupakan refleksi solidaritas sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Pada masyarakat modern yang memiliki pembagian kerja semakin kompleks, hukum berfungsi menjaga keteraturan sosial melalui mekanisme kerja sama dan penghormatan terhadap hak setiap individu. Senada dengan itu, Max Weber (1978) menyatakan bahwa rasionalisasi hukum menjadi salah satu ciri utama masyarakat modern sehingga efektivitas hukum sangat bergantung pada legitimasi masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap hukum tersebut.

Lawrence M. Friedman (1975) mengemukakan bahwa efektivitas sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Di antara ketiga komponen tersebut, budaya hukum memiliki peran penting karena berkaitan dengan sikap, nilai, persepsi, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang kuat akan mendorong masyarakat mematuhi hukum secara sukarela, sedangkan budaya hukum yang lemah akan mengakibatkan berbagai bentuk pelanggaran hukum meskipun

regulasi telah disusun secara baik. Dengan demikian, pendidikan hukum memiliki posisi strategis sebagai media transformasi budaya hukum melalui proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, tantangan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat masih relatif tinggi. Berbagai fenomena seperti pelanggaran lalu lintas, praktik korupsi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyalahgunaan media sosial, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga meningkatnya kejahatan siber menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perilaku masyarakat yang taat hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound (1910), yaitu perbedaan antara hukum sebagaimana tertulis dengan hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat.

Permasalahan tersebut semakin kompleks pada era digital. Transformasi teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial sekaligus menghadirkan bentuk-bentuk pelanggaran hukum baru yang tidak selalu diimbangi oleh peningkatan literasi hukum masyarakat. Castells (2010) menjelaskan bahwa masyarakat jaringan (*network society*) menghasilkan perubahan mendasar terhadap hubungan sosial, termasuk dalam pola penyebaran informasi hukum. Di satu sisi, teknologi digital membuka akses yang luas terhadap informasi hukum. Namun di sisi lain, perkembangan media digital juga meningkatkan risiko penyebaran disinformasi hukum, pelanggaran privasi, penipuan daring, hingga kejahatan siber. Oleh sebab itu, pendidikan hukum perlu bertransformasi melalui pemanfaatan teknologi digital agar mampu menjawab tantangan masyarakat kontemporer.

Dalam perspektif sosiologi hukum, pembentukan kesadaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan keluarga, budaya lokal, media massa, dan pengalaman individu berinteraksi dengan lembaga hukum. Pierre Bourdieu (1990) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh *habitus*, modal sosial (*social capital*), dan struktur sosial tempat individu berada. Dengan demikian, pendidikan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan *habitus* hukum yang mendorong masyarakat menjadikan kepatuhan hukum sebagai bagian dari budaya sehari-hari.

Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan literasi hukum, partisipasi warga negara, dan kepatuhan terhadap hukum (Pleasence et al., 2019; Sandefur, 2015; Tyler, 2006). Tyler (2006) menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi mengenai legitimasi hukum dibandingkan ancaman sanksi semata. Dengan demikian, pendidikan hukum berfungsi memperkuat legitimasi hukum melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai nilai keadilan, hak, kewajiban, dan proses penegakan hukum.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada efektivitas pendidikan hukum dalam meningkatkan pengetahuan hukum atau kepatuhan terhadap hukum secara normatif. Penelitian yang mengkaji implementasi pendidikan hukum melalui perspektif sosiologi hukum, khususnya dengan mengintegrasikan konsep budaya hukum Lawrence M. Friedman, teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, serta teori perubahan sosial Durkheim, Weber, dan Bourdieu, masih relatif terbatas. Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pendidikan hukum, budaya hukum, dan proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat dalam konteks perubahan sosial kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui perspektif sosiologi hukum. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori sosiologi hukum, khususnya mengenai hubungan antara pendidikan hukum, budaya hukum, dan perubahan sosial. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan strategi pendidikan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan

berkelanjutan guna memperkuat budaya hukum serta mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui perspektif sosiologi hukum. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif berorientasi pada eksplorasi dan interpretasi terhadap fenomena sosial berdasarkan berbagai sumber informasi sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai suatu permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menganalisis hubungan antara pendidikan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum masyarakat secara konseptual dan kontekstual.

Metode studi kepustakaan dipilih karena fokus penelitian tidak mengumpulkan data primer melalui survei atau wawancara, melainkan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan. Menurut Snyder (2019), *literature review* merupakan metode penelitian yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga dapat menghasilkan pemahaman baru mengenai suatu topik penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan berbagai teori, hasil penelitian empiris, serta konsep-konsep sosiologi hukum guna menjelaskan implementasi pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah. Data tersebut meliputi artikel jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus dan Web of Science, jurnal nasional terakreditasi, buku-buku akademik, peraturan perundang-undangan, laporan organisasi internasional, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan hukum, kesadaran hukum, budaya hukum, dan sosiologi hukum. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi sepuluh hingga lima belas tahun terakhir agar sesuai dengan perkembangan kajian mutakhir, tanpa mengabaikan karya-karya klasik yang memiliki kontribusi teoritis penting, seperti Friedman (1975), Soekanto (1982), Weber (1978), Durkheim (1893), dan Bourdieu (1990).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi literatur, yaitu penelusuran sumber-sumber ilmiah menggunakan pangkalan data elektronik seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, SpringerLink, ScienceDirect, Taylor & Francis, Wiley Online Library, dan SAGE Journals. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci *legal education*, *legal awareness*, *legal consciousness*, *legal culture*, *sociology of law*, *citizenship education*, dan *rule of law*. Tahap kedua adalah seleksi literatur berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi, tahun terbit, serta keterkaitan dengan tujuan penelitian. Tahap ketiga adalah ekstraksi data, yaitu mengidentifikasi konsep, teori, metode, temuan, dan rekomendasi yang terdapat dalam setiap literatur untuk selanjutnya dianalisis secara komprehensif.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik makna dari berbagai dokumen secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai temuan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengintegrasikan teori Legal System dari Lawrence M. Friedman (1975), teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto (1982), teori legal consciousness dari Ewick dan Silbey (1998), teori social learning dari Bandura (1977), serta teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Durkheim (1893), Weber (1978), dan Bourdieu (1990). Integrasi berbagai perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pendidikan hukum, budaya hukum, dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis literatur, baik berupa artikel jurnal, buku ilmiah, maupun dokumen kebijakan. Selain itu, dilakukan cross-check terhadap hasil penelitian terdahulu guna memastikan konsistensi temuan dan meminimalkan bias interpretasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *trustworthiness* dalam penelitian kualitatif yang meliputi *credibility*, *dependability*, *confirmability*, dan *transferability* sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas akademik yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dari perspektif sosiologi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Pendidikan hukum merupakan salah satu instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, sikap demokratis, serta budaya hukum yang kuat. Dalam perspektif sosiologi hukum, pendidikan hukum tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan mengenai norma dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku hukum melalui interaksi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi pendidikan hukum memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu membentuk individu yang tidak hanya mengetahui hukum (*legal knowledge*), tetapi juga memahami, menghargai, dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum, substansi hukum berkaitan dengan norma dan peraturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, persepsi, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Di antara ketiga komponen tersebut, budaya hukum menjadi unsur yang sangat menentukan karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan hukum memiliki peran penting dalam membangun budaya hukum melalui proses internalisasi nilai-nilai hukum kepada masyarakat.

Konsep budaya hukum tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (1982) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu sistem hukum. Kesadaran hukum tidak hanya diukur dari tingkat pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sikap dan perilaku masyarakat dalam menaati hukum secara sukarela. Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum mencakup empat dimensi utama, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dan berkembang melalui proses pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, pembentukan kesadaran hukum merupakan proses sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Ewick dan Silbey (1998) menjelaskan bahwa *legal consciousness* merupakan cara individu memahami, mengalami, dan memaknai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum tidak terbentuk semata-mata karena adanya regulasi, tetapi berkembang melalui pengalaman sosial, interaksi dengan institusi hukum, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum berfungsi sebagai media yang menghubungkan norma hukum formal dengan praktik sosial sehingga masyarakat mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum sebagai bagian dari budaya kehidupan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) yang dikemukakan Bandura (1977). Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses observasi, imitasi, dan pengalaman dalam lingkungan sosial. Dalam konteks pendidikan hukum, individu tidak hanya belajar melalui materi yang disampaikan oleh pendidik, tetapi juga melalui keteladanan orang tua, guru, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta pengalaman berinteraksi dengan sistem hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan hukum sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mendukung penerapan nilai-nilai hukum secara konsisten.

Dari perspektif perubahan sosial, Emile Durkheim (1893) memandang hukum sebagai refleksi solidaritas sosial dalam masyarakat. Pada masyarakat modern, hukum berfungsi menjaga keseimbangan hubungan sosial melalui penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap individu. Pendidikan hukum berperan memperkuat solidaritas tersebut dengan menanamkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap norma bersama. Sementara itu, Max Weber (1978) menekankan bahwa masyarakat modern memerlukan sistem hukum yang rasional agar memperoleh legitimasi dari masyarakat. Legitimasi tersebut tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum yang efektif, tetapi juga melalui pendidikan yang meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan fungsi hukum.

Implementasi pendidikan hukum pada era digital juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan penyebaran informasi hukum secara lebih luas melalui berbagai media digital, platform pembelajaran daring, maupun layanan informasi hukum berbasis elektronik. Kondisi ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi hukum secara mandiri. Namun demikian, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi hukum yang tidak akurat, maraknya hoaks, serta meningkatnya berbagai bentuk kejahatan siber. Oleh karena itu, implementasi pendidikan hukum perlu mengintegrasikan literasi digital agar masyarakat tidak hanya memahami substansi hukum, tetapi juga mampu menggunakan informasi hukum secara kritis dan bertanggung jawab.

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tyler (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum lebih dipengaruhi oleh persepsi masyarakat mengenai legitimasi dan keadilan prosedural dibandingkan ancaman sanksi semata. Demikian pula, penelitian Pleasence et al. (2019) menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum (*legal literacy*) mampu memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) serta meningkatkan kemampuan warga negara dalam menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki fungsi preventif dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, kritis terhadap persoalan sosial, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem hukum yang demokratis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi pendidikan hukum dalam perspektif sosiologi hukum merupakan proses sosial yang bertujuan membentuk budaya hukum melalui internalisasi nilai, pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum. Keberhasilan implementasi pendidikan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi pembelajaran, tetapi juga oleh sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan fenomena sosial yang tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dalam perspektif sosiologi hukum, tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat sangat berkaitan dengan bagaimana individu memahami, menerima, dan menjalankan norma hukum dalam kehidupan sosial. Hukum tidak hanya bekerja melalui mekanisme formal berupa

peraturan dan sanksi, tetapi juga melalui proses sosial yang membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang memengaruhi hubungan antara individu, masyarakat, dan sistem hukum.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kesadaran hukum adalah tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan individu untuk memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Menurut Freire (1970), pendidikan berfungsi sebagai proses pembentukan kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang memungkinkan individu memahami realitas sosial dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam konteks hukum, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik cenderung memiliki kemampuan lebih tinggi dalam mengakses informasi hukum, memahami prosedur hukum, serta berpartisipasi dalam penyelesaian masalah hukum secara tepat.

Namun demikian, pendidikan formal semata tidak selalu menjamin tingginya kesadaran hukum seseorang. Pendidikan hukum harus mampu mengembangkan dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum secara seimbang. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (1982), seseorang yang mengetahui aturan hukum belum tentu memiliki kesadaran hukum apabila tidak memiliki sikap positif terhadap hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus diarahkan pada proses internalisasi nilai hukum agar kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga pada kesadaran akan pentingnya keteraturan sosial.

Faktor kedua yang memengaruhi kesadaran hukum adalah lingkungan keluarga dan sosial masyarakat. Keluarga merupakan institusi sosial pertama yang membentuk nilai, norma, dan perilaku individu. Melalui proses sosialisasi primer, seseorang mulai mengenal konsep benar dan salah, tanggung jawab, serta aturan yang mengatur hubungan sosial. Bandura (1977) melalui teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku individu banyak dipengaruhi oleh proses pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Dalam konteks kesadaran hukum, perilaku orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial menjadi model yang dapat membentuk sikap seseorang terhadap hukum.

Masyarakat yang hidup dalam lingkungan dengan budaya hukum yang baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan hukum yang lebih tinggi. Sebaliknya, lingkungan sosial yang permisif terhadap pelanggaran hukum dapat melemahkan kesadaran hukum individu. Hal ini sejalan dengan konsep *legal culture* yang dikemukakan Friedman (1975), bahwa sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas sistem hukum. Apabila masyarakat memiliki pandangan bahwa hukum hanya berlaku bagi kelompok tertentu atau dapat dihindari melalui kekuasaan dan hubungan sosial, maka legitimasi hukum akan mengalami penurunan.

Faktor ketiga adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan aparat penegak hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi mengenai keadilan, transparansi, dan legitimasi institusi hukum. Tyler (2006) melalui teori *procedural justice* menjelaskan bahwa masyarakat lebih cenderung menaati hukum apabila mereka memandang proses hukum berjalan secara adil, menghormati hak individu, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum tidak hanya membutuhkan pendidikan hukum kepada masyarakat, tetapi juga reformasi institusi hukum agar mampu membangun kepercayaan publik.

Dalam konteks Indonesia, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum sering kali menjadi salah satu hambatan dalam membangun budaya hukum yang kuat. Ketika masyarakat melihat adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, diskriminasi dalam proses penegakan hukum, atau lemahnya integritas aparat, maka muncul persepsi negatif terhadap hukum. Kondisi tersebut dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk mematuhi hukum secara sukarela. Oleh sebab itu, pendidikan hukum perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan integritas lembaga penegak hukum.

Faktor keempat adalah perkembangan teknologi informasi dan media digital. Era digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi hukum. Media digital memberikan peluang besar dalam memperluas akses terhadap pengetahuan hukum melalui berbagai platform edukasi, layanan hukum daring, dan kampanye kesadaran hukum. Menurut Castells (2010), perkembangan masyarakat jaringan (*network society*) telah menciptakan bentuk baru dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Dalam konteks hukum, kondisi ini dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Namun, perkembangan teknologi juga membawa tantangan terhadap kesadaran hukum. Penyebaran informasi hukum yang tidak benar, interpretasi hukum yang keliru di media sosial, serta meningkatnya kejahatan berbasis teknologi dapat menghambat pembangunan budaya hukum. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital rendah dapat dengan mudah menerima informasi hukum yang salah sehingga berpotensi melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum modern perlu mengintegrasikan aspek literasi digital agar masyarakat mampu memahami dan mengevaluasi informasi hukum secara kritis.

Faktor kelima adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Status ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memperoleh akses terhadap informasi dan layanan hukum. Galanter (1974) menjelaskan bahwa kelompok masyarakat dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang lebih kuat cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam memanfaatkan sistem hukum dibandingkan kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya. Ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, informasi hukum, dan layanan keadilan dapat menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterasingan dari sistem hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum harus disertai dengan kebijakan yang memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain faktor-faktor tersebut, nilai budaya dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat juga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kesadaran hukum. Bourdieu (1990) melalui konsep *habitus* menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh struktur sosial dan pengalaman yang telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mematuhi hukum apabila nilai hukum tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai sosial yang telah berkembang dalam komunitasnya. Oleh karena itu, implementasi pendidikan hukum perlu mempertimbangkan karakteristik budaya lokal agar pesan hukum dapat diterima secara efektif oleh masyarakat.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, dapat dipahami bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan hasil interaksi kompleks antara pendidikan, lingkungan sosial, budaya hukum, legitimasi institusi, kondisi ekonomi, serta perkembangan teknologi. Pendekatan sosiologi hukum menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui penyampaian aturan hukum secara formal, tetapi membutuhkan strategi multidimensional yang melibatkan berbagai aktor sosial.

Implementasi Pendidikan Hukum dalam Membangun Budaya Hukum Masyarakat

Pendidikan hukum memiliki posisi strategis dalam membangun budaya hukum masyarakat karena berfungsi sebagai sarana pembentukan nilai, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kepatuhan terhadap norma hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, budaya hukum tidak terbentuk hanya melalui keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi melalui proses sosial yang memungkinkan individu memahami, menerima, dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, implementasi pendidikan hukum harus dipahami sebagai proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara terus-menerus melalui berbagai institusi, seperti keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi pendidikan hukum yang paling fundamental adalah melalui pendidikan formal di lembaga sekolah dan perguruan tinggi. Sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran hukum sejak usia dini melalui pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, dan pengenalan nilai-nilai hukum dasar. Pendidikan hukum pada tingkat sekolah tidak harus selalu diberikan dalam bentuk pembelajaran mengenai pasal-pasal hukum secara teknis, tetapi lebih diarahkan pada pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, penghormatan terhadap aturan sosial, penyelesaian konflik secara damai, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Banks (2008), pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang memiliki kompetensi sosial, politik, dan moral untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks pendidikan hukum, pendekatan kewarganegaraan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami hubungan antara hukum, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, pendidikan hukum di sekolah tidak hanya menghasilkan individu yang mengetahui aturan, tetapi juga warga negara yang memiliki kesadaran kritis terhadap pentingnya supremasi hukum.

Pada tingkat pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi, pendidikan hukum memiliki cakupan yang lebih luas. Perguruan tinggi tidak hanya berperan menghasilkan sarjana hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyuluhan hukum. Program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat menjadi media efektif untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dengan kebutuhan hukum masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai hak hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan hukum, serta akses terhadap layanan hukum.

Selain pendidikan formal, implementasi pendidikan hukum juga dilakukan melalui pendidikan nonformal dan penyuluhan hukum masyarakat. Penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi yang banyak digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Menurut Pleasence et al. (2019), literasi hukum (*legal capability*) memiliki hubungan erat dengan kemampuan masyarakat dalam mengenali persoalan hukum, mengambil keputusan yang tepat, serta memperoleh akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum tidak hanya bertujuan memberikan informasi mengenai peraturan, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat dalam menggunakan hukum untuk melindungi kepentingannya.

Dalam perspektif Friedman (1975), kegiatan penyuluhan hukum merupakan bagian dari upaya membangun budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Budaya hukum yang kuat akan terbentuk apabila masyarakat memiliki pemahaman bahwa hukum bukan sekadar instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sarana perlindungan hak dan pencapaian keadilan. Dengan demikian, pendidikan hukum harus menggunakan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual agar materi hukum dapat dipahami sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Implementasi pendidikan hukum juga perlu melibatkan peran pemerintah dan lembaga penegak hukum. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan kebijakan, program, dan infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi hukum masyarakat. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum juga memiliki fungsi edukatif selain fungsi penegakan hukum. Interaksi positif antara aparat hukum dan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum serta memperkuat legitimasi sistem hukum.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Tyler (2006) bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap legitimasi institusi hukum. Apabila aparat hukum mampu menunjukkan sikap profesional, adil, transparan, dan menghormati hak masyarakat, maka masyarakat akan lebih mudah menerima dan

mematuhi hukum. Sebaliknya, praktik penegakan hukum yang dianggap tidak adil dapat melemahkan efektivitas pendidikan hukum karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai hukum yang diajarkan.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang baru dalam implementasi pendidikan hukum melalui literasi hukum digital. Digitalisasi pendidikan hukum memungkinkan masyarakat memperoleh informasi hukum secara cepat melalui berbagai platform daring, seperti situs resmi pemerintah, aplikasi layanan hukum, media sosial edukatif, dan pembelajaran berbasis teknologi. Kondisi ini membuka peluang untuk memperluas jangkauan pendidikan hukum hingga kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses informasi hukum.

Namun demikian, pendidikan hukum digital harus disertai dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk membedakan informasi hukum yang valid dan informasi yang menyesatkan. Menurut Livingstone (2004), literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, integrasi pendidikan hukum dengan literasi digital menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern.

Selain institusi formal, keluarga dan komunitas masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun budaya hukum. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat individu mempelajari nilai dan norma sosial. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan penghormatan terhadap aturan menjadi dasar pembentukan perilaku hukum seseorang. Sementara itu, komunitas masyarakat dapat menjadi ruang sosial tempat nilai hukum dipraktikkan dan diperkuat melalui interaksi antaranggota masyarakat.

Dalam perspektif Bourdieu (1990), pembentukan budaya hukum berkaitan erat dengan proses pembentukan *habitus*, yaitu pola pikir dan perilaku yang terbentuk melalui pengalaman sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Apabila masyarakat secara konsisten mengalami lingkungan sosial yang menghargai hukum, maka kepatuhan hukum akan menjadi bagian dari kebiasaan sosial. Sebaliknya, apabila pelanggaran hukum dianggap sebagai sesuatu yang wajar, maka proses pembentukan budaya hukum akan menghadapi hambatan.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi pendidikan hukum dalam membangun budaya hukum masyarakat membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pendidikan hukum tidak dapat hanya dibebankan kepada lembaga pendidikan formal, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, institusi pendidikan, aparat penegak hukum, keluarga, media, dan masyarakat. Pendidikan hukum yang efektif bukan hanya menghasilkan masyarakat yang mengetahui aturan hukum, tetapi juga masyarakat yang memiliki kesadaran moral, sikap kritis, dan komitmen untuk menjalankan hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Tantangan dan Strategi Penguatan Pendidikan Hukum di Era Digital

Perkembangan masyarakat digital telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi sosial, akses informasi, serta cara masyarakat memahami dan menggunakan hukum. Transformasi digital memberikan peluang yang besar bagi penguatan pendidikan hukum karena informasi mengenai regulasi, layanan hukum, dan mekanisme penyelesaian masalah hukum dapat diakses secara lebih cepat dan luas. Namun demikian, perkembangan teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan baru yang dapat memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu beradaptasi dengan perubahan sosial agar tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembentukan budaya hukum.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan hukum di era digital adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Kemudahan akses informasi melalui internet tidak selalu diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam

memahami dan mengevaluasi informasi hukum secara tepat. Banyak masyarakat memperoleh informasi hukum melalui media sosial yang belum tentu memiliki sumber yang valid, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap aturan hukum. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses informasi hukum harus disertai dengan peningkatan kemampuan literasi hukum (*legal literacy*) dan literasi digital (*digital literacy*).

Menurut Hague dan Payton (2010), literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara kritis. Dalam konteks pendidikan hukum, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber hukum yang kredibel, memahami konsekuensi hukum dari suatu tindakan, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan hukum digital tidak hanya bertujuan memperluas penyebaran informasi hukum, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis masyarakat terhadap persoalan hukum.

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan akses terhadap pendidikan hukum (*legal education gap*). Meskipun teknologi digital telah memperluas akses informasi, masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan hukum karena faktor ekonomi, geografis, tingkat pendidikan, maupun keterbatasan infrastruktur teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan hukum harus tetap mempertimbangkan prinsip inklusivitas agar tidak menciptakan kesenjangan baru antara masyarakat yang memiliki akses teknologi dengan masyarakat yang tidak memilikinya.

Galanter (1974) menjelaskan bahwa ketimpangan sumber daya sosial dan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem hukum. Kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung lebih mampu memahami dan memanfaatkan hukum dibandingkan kelompok yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, strategi penguatan pendidikan hukum harus diarahkan pada pemerataan akses, terutama bagi kelompok masyarakat rentan melalui program penyuluhan hukum, bantuan hukum, pendidikan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang mudah dijangkau.

Selain masalah literasi dan akses, tantangan lain adalah perubahan bentuk pelanggaran hukum akibat perkembangan teknologi. Era digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru seperti penipuan daring, pencurian data pribadi, pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, dan kejahatan siber lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendidikan hukum tidak lagi cukup hanya membahas hukum konvensional, tetapi harus mampu menjawab persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan bentuk kejahatan merupakan konsekuensi dari perubahan struktur sosial. Durkheim (1893) menjelaskan bahwa perubahan sosial akan selalu diikuti oleh perubahan bentuk hubungan sosial dan kebutuhan terhadap norma baru yang mampu menjaga keteraturan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus bersifat dinamis dan adaptif dengan memasukkan isu-isu kontemporer seperti perlindungan data pribadi, etika digital, keamanan siber, dan tanggung jawab penggunaan teknologi.

Strategi pertama dalam memperkuat pendidikan hukum di era digital adalah integrasi pendidikan hukum dengan teknologi informasi. Lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat perlu mengembangkan berbagai platform pembelajaran hukum digital yang mudah diakses masyarakat. Penggunaan media interaktif seperti video edukasi hukum, kursus daring, aplikasi konsultasi hukum, dan konten digital yang mudah dipahami dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan jangkauan pendidikan hukum.

Strategi kedua adalah penguatan kurikulum pendidikan hukum berbasis kebutuhan masyarakat. Pendidikan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penguasaan teori dan peraturan, tetapi harus mengembangkan kemampuan analisis sosial, etika hukum, penyelesaian konflik, dan kemampuan menggunakan hukum dalam kehidupan nyata. Menurut Tyler

(2006), masyarakat akan lebih menerima hukum apabila memahami alasan moral dan sosial di balik keberadaan aturan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan hukum harus menekankan hubungan antara hukum, keadilan, dan kehidupan masyarakat.

Strategi ketiga adalah membangun kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dilakukan secara individual oleh lembaga pendidikan saja, tetapi membutuhkan kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas digital. Kolaborasi tersebut penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan hukum yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat. Melalui penelitian, penyuluhan hukum, klinik hukum, dan program pemberdayaan masyarakat, perguruan tinggi dapat menjadi penghubung antara teori hukum dan praktik sosial. Sementara itu, pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung pemerataan akses terhadap informasi serta layanan hukum.

Strategi keempat adalah membangun budaya hukum yang berbasis partisipasi masyarakat. Friedman (1975) menegaskan bahwa budaya hukum merupakan komponen penting dalam keberhasilan sistem hukum. Oleh karena itu, masyarakat harus diposisikan bukan hanya sebagai objek pendidikan hukum, tetapi sebagai subjek aktif dalam membangun budaya hukum. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam pengawasan sosial, penyelesaian konflik secara damai, pelaporan pelanggaran hukum, serta penyebaran informasi hukum yang benar.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan pendidikan hukum di era digital tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan sosial, budaya, dan pola perilaku masyarakat. Pendidikan hukum harus mengalami transformasi dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis teknologi. Keberhasilan pendidikan hukum tidak hanya diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjadikan nilai-nilai hukum sebagai bagian dari perilaku sosial sehari-hari.

KESIMPULAN

Implementasi pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui proses pembentukan pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum yang berorientasi pada terciptanya budaya hukum yang kuat. Berdasarkan kajian sosiologi hukum, kesadaran hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan norma hukum formal, tetapi juga oleh proses sosial yang melibatkan pendidikan, lingkungan keluarga, budaya masyarakat, legitimasi institusi hukum, serta perkembangan teknologi informasi. Pendidikan hukum berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai hukum sehingga masyarakat tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan sosial.

Efektivitas pendidikan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pendidikan, metode penyampaian informasi hukum, kompetensi pendidik, dukungan pemerintah, peran lembaga penegak hukum, serta tingkat partisipasi masyarakat. Perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa pembangunan kesadaran hukum membutuhkan pendekatan yang multidimensional karena hukum selalu berinteraksi dengan struktur sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus dikembangkan secara adaptif dengan memanfaatkan teknologi digital, memperluas akses literasi hukum, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat hukum, keluarga, dan masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan hukum bukan sekadar instrumen untuk meningkatkan pengetahuan mengenai peraturan, tetapi merupakan sarana pembentukan karakter warga negara yang sadar hukum, kritis, dan bertanggung

jawab. Penguatan pendidikan hukum secara berkelanjutan akan berkontribusi terhadap terbentuknya budaya hukum masyarakat yang demokratis, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, serta memperkuat supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

REFERENSI

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture* (2nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. Chicago: University of Chicago Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Galanter, M. (1974). Why the “haves” come out ahead: Speculations on the limits of legal change. *Law & Society Review*, 9(1), 95–160. <https://doi.org/10.2307/3053023>
- Hague, C., & Payton, S. (2010). *Digital Literacy Across the Curriculum*. Bristol: Futurelab.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2023). Post-pandemic education recovery through digital transformation with an Islamic education management approach in the Society 5.0 era. *Floating Journal: Social Sciences*, 5(1), 41-50.
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: Jurnal Sains & Teknologi*, 1(02), 51-64.
- Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. *The Communication Review*, 7(1), 3–14. <https://doi.org/10.1080/10714420490280152>
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Ngalimun, N., Noortyani, R., Dewi, DWC., Jumadi, J., Mu'in, F., Rafiek, M. Oral Literature Based Learning Of Dayak Ngaju Sansana: An Ethnopedagogical Study, *International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies*, 21(2). <https://cgscopus.com/index.php/journals/article/view/1077>
- Pleasence, P., Balmer, N. J., & Sandefur, R. L. (2019). *Paths to Justice: A Past, Present and Future Roadmap*. London: Legal Education Foundation.
- Pound, R. (1910). Law in books and law in action. *American Law Review*, 44(1), 12–36.

- Radbruch, G. (1946). Statutory lawlessness and supra-statutory law (*Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Sandefur, R. L. (2015). What we know and need to know about the legal needs of the public. *South Carolina Law Review*, 67(2), 443–460.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Zwagery, R. V., Safithri, E. A., & Latifah, N. (2020). Psikologi Perkembangan: Konsep Dasar Pengembangan Kreativitas Anak. Yogyakarta: Parama Ilmu, 28-36.